

ISTILAH-ISTILAH EKONOMI SYARIAH DALAM SEJARAH
PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Rahmi Widia Aliani Abubakar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas

rahmiekonomisyariah@gmail.com

Masuk: Juli 2022	Penerimaan: Juli 2022	Publikasi: Juli 2022
------------------	-----------------------	----------------------

ABSTRAK

Fokus penelitian dalam makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah bahasa arab dan pengaruhnya dalam perkembangan ekonomi islam. Bahasan utama dalam penelitian dalam makalah ini mengenai perkembangan ekonomi islam dalam penggunaan bahasa arab, sumber dalam makalah ini ada dalam sumber hukum islam dan para ahli dalam berbagai kitab, buku, jurnal-jurnal maupun sumber lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian dalam paper ini dikelompokkan ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dari pembahasannya termasuk penelitian deskriptif, hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa fakta apa adanya, dan berupa penyingkapan fakta. Implikasi tentang deskripsi pengertian mengenai bahasa arab dan sejarahnya: dapat memahami sejarah perkembangan bahas arab serta apa saja yang jadi pengaruh terhadap ekonomi islam. Akad-akad ekonomi syariah sudah ada sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Perekonomian sudah berjalan sesuai ajaran al-qur'an dan hadis.

Kata Kunci: Bahasa Arab; Ekonomi Islam; Sejarah.

ABSTRACT

The focus of research in this paper aims to find out how the history of the Arabic language and its influence in the development of Islamic economics is. The main discussion in the research in this paper is about the development of Islamic economics in the use of Arabic, the sources in this paper are Islamic law sources and experts in various books, books, journals and other sources. The method used in the research in this paper is grouped into the type of research that uses a qualitative approach. From the discussion, including descriptive research, it only describes, describes, writes, and reports a situation, an object or a factual event as it is, and is in the form of disclosing facts. The implications of the description of the understanding of the Arabic language and its history: being able to understand the history of the development of the Arabic language and what influences the Islamic economy. Sharia economic contracts existed before the Prophet was appointed as an Apostle. The economy has been running according to the teachings of the Qur'an and Hadith

Keywords: Arabic Language; Islamic Economics; History.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat dilihat dari banyaknya nasabah yang tertarik dengan bank syariah bahkan tidak hanya muslim saja nonmuslim juga tertarik dengan bank yang tanpa riba ini. Khususnya untuk muslim yang menyakini bahwa riba ini hukumnya haram.

Bunga bank menjadi polemik bagi masyarakat karena ada diantara banyak ulama yang memperbolehkan bunga bank yang dinilai sebagian besar ulama lainnya haram. Pendapat-pendapat para ahli agama ini dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama bunga bank hukumnya riba mau banyak ataupun sedikit hukumnya tidak berubah tetap haram. Yang kedua, bunga bank bukan dalam kategori riba jadi itu hanya bunga bukan riba dan dikategorikan tidak haram atau halal. Ketiga, riba dalam kategori mutashabihat sehingga bunga bank tidak dilakukan (Muslimin H. Kara, 2005:80).

Ada hikmah yang akan didapatkan dibalik keharaman riba diantaranya adalah riba dapat melahirkan sikap permusuhan antar individu dan sikap acuh terhadap sesama manusia, riba menjadikan manusia punya sikap yang boros dan bermalas-malasan tanpa bekerja, riba adalah salah satu bentuk penindasan terhadap yang lemah, terakhir riba mengajak manusia agar menjauhi sikap dermawan terhadap manusia lainnya. Riba membuat perbuatan dzolim, orang-orang yang dalam kesusahan dimanfaatkan dengan melipatgandakan pembayaran.

Menurut Masyuri dalam bukunya teori ekonomi dalam islam menyebutkan bahwa, Islam menginginkan keadilan dan kemakmuran yang merata dengan itu riba dilarang dalam hukum agama islam. Keadilan ini berarti bahwa kekayaan tidak hanya berkumpul pada orang kaya saja tapi juga semua kalangan dan pemilik modal tidak jadi berkuasa atas semua aktifitas ekonomi. Hal Ini juga bermakna bahwa keselarasan antara resiko dan usaha yang dilakukan berjalan dengan seimbang. Ekonomi syariah dibangun berdasarkan hukum yang berlaku dalam Al-Quran maupun sunah (Husaeni, Jayengsari, & Zakiah, 2021). Salah satu hal yang menjadi pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah akadnya.

Akad dalam ekonomi syariah salah satunya adalah rahn, mudharabah, musyarakah, ataupun murabahah dan bagaimana riba menghancurkan semuanya. Disini peneliti akan membahas tentang darimana asal mula kata riba maupun nama dari akad-akad dalam ekonomi syariah tersebut. Maka dari itu paper ini diberi judul **ISTILAH-ISTILAH EKONOMI SYARIAH DALAM SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM**

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan studi literatur dalam artian metode yang digunakan pada penelitian paper ini. Menurut pendapat Danial dan Warsiah metode penelitian studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan buku sumber yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai literatur guna menemukan jawaban atas kegelisahan-kegelisahan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rahn (Gadai)

Gadai (Said Sabiq 2000:131) berasal dari bahasa arab *Ar-rahnu* tetap dan terus menerus *As-ubut Ad-dawam* yang berarti menahan. Secara etimologis *rahn* (Heri Sudarsono, 2004:156) berarti tetap, sedangkan menurut syara gadai artinya menyandra sebagai jaminan berupa harta tetapi sanderaan berupa harta tersebut bisa diambil kembali dengan tebusan. Menurut pendapat para ulama mazhab sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi, berpendapat *rahn* adalah menjadikan barang jaminan sebagai hak yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran terhadap utang bersifat mengikat baik seluruhnya ataupun sebagiannya saja.
- b. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan *rahn* sebagai materi barang yang dijadikan jaminan bisa menjadi alat untuk membayar utang jika yang berhutang tidak punya uang untuk membayar utangnya.

Sejarah gadai dalam islam awal mula Nabi Muhammad ﷺ pernah meminjamkan baju besinya untuk orang yahudi seperti yang diriwayatkan Annas bin malik r.a :

Sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ pernah menggadaikan baju besinya di Madinah ...

Sejak saat ini dalam sejarah islam berlaku gadai dan diperbolehkan asalkan tidak melanggar aturan dan ketentuan syariah. Sedangkan istilah gadai (*Rahn*) didapatkan karena Nabi Muhammad ﷺ menggunakan bahasa arab dan masyarakat pada waktu itu menggunakan bahasa arab serta sejarahnya awal mula terjadinya di arab.

Gadai yang dilakukan dalam sejarah menurut peradaban manusia paling tua terjadi di Cina. Dinasti Han tepatnya pada (207 SM-200 SM) dan gadai terus berkembang sampai masa dinasti Ming (1368-1644) pada masa itu di Cina banyak terdapat fasilitas gadai. Aktivitas gadai itu tidak dilakukan siang hari tetapi juga malam hari. (Ttrakarn takranontachai).

Lien sheng yang pertama membahas praktek gadai di China. Ia mengatakan bahwa ada praktek ekonomi sebanyak 4 yang tumbuh berupa institusi keuangan yang berasal dari tradisi dan ajaran yang mereka anut. Yang kemudian gadai berkembang di seluruh dunia termasuk indonesia. Hanya di Indonesia tidak pasti dalam sejarahnya kapan terjadinya gadai pada awalnya.

2. Mudharabah

Said Sabiq dalam asfiqih sunah, mendefinisikan Mudharabah berasal dari bahasa arab yaitu berasal dari *adh-dharbu fil ardhi* mempunyai arti berjalan di muka bumi. Melakukan perjalanan di bumi ini biasanya dilakukan untuk berniaga, mencari ilmu atau berjihad di jalan Allah. Seperti yang ada dalam firman Allah yaitu dalam surat Al-Muzammil: 20, bahwa mudharabah juga disebut *qiraadh*, berasal dari kata *al-qardhu* yang memiliki arti *al-qath'u* (sepotong), karena harta yang dikelola diambil sebagian oleh pemilik modal dan sebagian oleh pengelola.

Menurut terminologi asing (Cristopher Pass, 1997: 537) mudharabah atau biasanya mereka sebut dengan *profit and loss sharing*. *Profit Sharing* dalam bahasa inggris biasanya diartikan dengan pembagian laba. Dalam bahasa inggris bisa disimpulkan bahwa *loss and profit sharing* adalah membagikan keuntungan

dan kerugian dari hasil penyimpanan dana setahun sebelumnya dan laba yang dibayarkan bisa berbentuk mingguan bulanan atau tahunan.

Falsafah dalam dasar ekonomi syariah yaitu mensejahterakan banyak pihak. Mensejahterakan manusia dengan manusia lain maupun menjaga agama dan mensejahterakan alam secara seimbang. Hal yang paling penting dalam penerapan ilmu ekonomi dalam syariah adalah menjadikan aqidah, keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua kalangan.

Mudharabah hukumnya dinyatakan boleh baik secara terikat maupun secara menyeluruh. Karena ada dua belah pihak dalam mudharabah yaitu pemilik modal dan pengelola maka dalam aturannya pengelola tidak bisa mengganti kerugian kecuali melakukan kesalahan dari pihak pengelola sendiri yaitu perbuatan yang menyimpang.

Ketika Rasulullah ﷺ menjadi saudagar kaya beliau memberanikan diri melamar Ibunda Siti Khadijah dan melakukan perdagangan dengan metode mudharabah dan perdagangannya maju pesat. Dalam perjalanan bisnis beliau terkenal orang yang jujur sehingga bisnisnya berjalan lancar dan orang percaya.

Ibunda khadijah menjadi partner Rasulullah ﷺ setiap kali beliau melakukan perniagaan dan perniagaan yang dilakukan dengan berbagai metode syariah mudharabah, musyarakah dan murabahah.

3. Murabahah

Menurut pendapat Abdul Qadir Ar-razi (Abdul Qadir Ar-razi, 1993:97) bahwa asal kata murabahah dalam bahasa arab yaitu *rubiha-yarbahu* yang berarti untung. Kemudian Prabowo mengungkapkan bahwa secara istilah merubahah adalah kesepakatan penambahan keuntungan dari kegiatan jual beli menurut aturan akad syariah (Prabowo, 2009:108). Sedangkan menurut terminologi fiqh dalam Abdurrahman Al-Jaziry (Abdurrahman Al-Jaziry, 1999:250), murabahah adalah perniagaan dengan akad kesepakatan harga yang diperolehan akad yang disepakati sebelumnya.

a. Murabahah menurut para ekonom muslim

Adi Warman Karim (Adi Warman Karim, 2000:86), murabahah adalah akad dalam ekonomi syariah dengan persyaratan tertentu yaitu transparansi yang dilakukan penjual terhadap pembeli mengenai

pengeluaran terhadap biaya guna mendapatkan komoditas (harga pokok) pembelian barang maupun keuntungan tambahan yang didapatkan dengan berbentuk harga jual.

Ulama-ulama mazhab berpendapat mengenai akad jual beli murabahah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Imam Maliki mendefinisikan bahwa akad *ba'i al-murabahah* adalah akad perniagaan yang pengambilan keuntungannya maupun harga pokok pembelian (komoditas) dijelaskan kepada pembeli oleh pemilik barang maupun oleh penjual
- 2) Imam Hanafi mendefinisikan bahwa akad *ba'i al-murabahah* adalah akad dalam perniagaan yang menyepakati keuntungan sesuai kontrak yang disepakati diawal perjanjian akad (Wahbah Dzuhaily, 1997:3736)
- 3) Imam Syafii mendefinisikan bahwa *ba'i al-murabahah* adalah perniagaan dengan proses penambahan syarat pada akad yaitu penjual maupun pembeli harus sama-sama mengetahui harga pokok diawal perjanjian.
- 4) Imam Hambali berpendapat sama dengan pendapat imam syafii (Nawawi, 1997:1382).

Benang merah yang dapat diambil dari pendapat para ulama tersebut adalah akad perniagaan yang dilakukan dengan murabahah adalah akad jual-beli yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam akadnya. Dalam murabahah ada keuntungan yang didapatkan dan diungkapkan secara transparan dari penjual kepada pembeli dengan kesepakatan pengambilan keuntungan yang sudah ditentukan dalam akad. Penjual dan pembeli dalam murabahah harus mengetahui harga pokok diawal jika tidak berarti transaksinya bukan murabahah melainkan musawamah (jual beli biasa). Murabahah adalah transaksi jual beli dengan syarat-syarat yang ditentukan dan harus dilakukan guna terpenuhinya syarat sah jual beli murabahah. Keempat mazhab menyetujui bahwa praktek yang dilakukan pada *ba'i al-murabahah* ini dilegalkan/diperbolehkan asalkan syarat jual beli terpenuhi.

b. Sejarah murabahah

Dalam website IAEI dilansir, Ekonomi syariah adalah praktek ekonomi yang berlandaskan syariah. Awal mula lahirnya ekonomi syariah ini adalah ketika Nabi Muhammad ﷺ melakukan aktifitas perdagangannya yaitu ketika berusia 16-17 tahun meskipun dari usia 8 tahun beliau sudah mengembala kambing dan berbisnis, pada saat itu Nabi Muhammad ﷺ melakukan perniagaan dengan cara murabahah dan dilakukan disekitar masjidil haram. Awal mula beliau berniaga karena dulu Abu thalib mengalami kesulitan dalam ekonomi.

Semua akad yang dilakukan rasulullah pada saat beliau berdagang pada waktu itu adalah murabahah. Beliau membawa barang dagangannya dari siti khadijah untuk diserahkan kepada abu thalib. Sejarah mencatat ketika berdagang beliau melakukan dengan jujur dengan alasan itu beliau dijuluki dengan sebutan *as-shidiq*. Dalam perjalanan beliau berdagang sudah melakukan perdagangan dengan dasar syariah.

c. Murabahah dalam Praktek

Murabahah adalah produk pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi standarisasi perbankan syariah dengan hasil kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para ulama Desan Syariah Nasional (DSN). Produk murabahah ini adalah produk yang paling banyak digunakan dalam akad di dunia perbankan syariah. Produk murabahah ini adalah produk yang ada diperbankan syariah dengan akad murabahah. Seperti yang diberitakan OJK, dari keseluruhan produk perbankan syariah di Indonesia murabahah mengambil andil hingga 60%.

Produk murabahah di Indonesia asal mulanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Kemudian, para ulama mencampurkan berbagai macam konsep akad ini dengan berbagai konsep lain sehingga lahirlah akad dengan konsep akad murabahah ini. Akad murabahah identik dengan pembiayaan konsumtif karena konsep perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor kredit dan konsumtif seperti kredit motor,

rumah dan lain sebagainya. Padahal bisa saja pembiayaan murabahah bertumpu pada sektor produktif seperti modal usaha maupun investasi.

4. Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk perniagaan dengan kerja sama dua orang atau lebih dengan pembagian bagi hasil. Menurut DSN MUI dan PSAK Np 106 mendefinisikan musyarakah sebagai sebuah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak mempunyai kontribusi dana. Semua mitra berkontribusi memberikan dana bagi usaha lama maupun usaha baru.

Jadi musyarakah adalah bentuk kerjasama dalam ekonomi islam dengan menjadikan dua mitra menyumbang dana maupun tenaga. Perniagaan dengan cara bersyariat antara mitra yang satu dengan yang lain. Jadi sesama mitra punya modal dan ikut serta mengelola.

a. Jenis-jenis akad musyarakah

1) Syirkah Al Milk

Maksudnya syirkah dengan kepemilikan bersama yang keberadaanya muncul akibat adanya kepemilikan secara bersamaan. Mislanya dalam contoh kehidupan di masyarakat : waris atau hibah yang dihadiahkan untuk dua orang sehingga sama-sama memiliki hak untuk memakai harta atau warisan tersebut dengan seimbang keika yang lain mendapatkan 1 mitra lainnya juga 1.

2) Syirkah Al uqud

Yaitu kemitraan dengan kesepakatan dalam arti sama-sama punya modal dalam melakukan perniagaan dengan tujuan yang sama. Jadi setiap mitra mempunyai bagian modal dan tenaga atau keterampilan untuk mengelola degan bagian yang sama satu sama lain. Dengan kedua belah pihak membagikan keuntungan dan kerugian yang sama rata. (Muhammad Anthonio Syafei, Bank Syariah:2001)

b. Sejarah Musyarakah

Ketika rasulullah ﷺ berusia 20 tahun beliau berdagang dengan Siti Khadijah dengan transaksi musyarakah karena perdagangan beliau. Sebelum beliau menikahi Siti Khadijah bisnis beliau maju pesat dengan metode musyarakah itu sehingga dalam pernikahannya beliau mampu memberikan mahar 100 ekor unta merah yang pada saat itu unta merah dikenal sebagai unta paling mahal.

5. Riba

Pada tahun 1935 Syeikh Rasyid Redha mengungkapkan sudah mengalami akibat dari praktek riba. Pendapat beliau mengenai firman Allah tentang riba yang menyatakan peperangan diartikan dengan berbagai bentuk daintaranya adalah aspek kesejahteraan yaitu riba itu membuat miskin semua orang kaya jika melakukan praktek riba, rasa penasaran orang-orang untuk menambah modal usaha sehingga melakukan praktek riba. (Muhamad Rasyid bin Ali ridha, 1990:86).

Skenario riba mungkin akan lebih buruk ketika pelaku riba melakukan defisit pada setiap bisnis agar ekonomi mereka lebih maju. Tindakan riba dianalogikan sebagai penghisap darah terhadap orang-orang yang membutuhkan dana. Oleh sebab itu islam melarang keras karena tidak sesuai dengan ajaran syariah yang ditanamkan. Islam sebagai agama rahmatan lilalamin melarang riba dilakukan dengan alasan apapun. Islam mengajarkan untuk tidak mengeksploitasi kelemahan orang lain memanfaatkan kekurangan orang atas kebutuhan dan melipatgandakan pinjaman uang.

Syeih Muhammad Mutawali yang lahir pada tahun 1911 setelah masehi mengungkapkan bahwa riba diperangi oleh Allah untuk mensucikan pelakunya jika mereka orang yang beriman (Ali Syahrawi Muhammad 1997. 1202-1203).

Karena riba sudah masif terjadi dan dilakukan dimana-mana pada zaman itu. Selain dampak ekonomi riba juga berdampak pada kehidupan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Burhan Joni Tamkin bahwa kegiatan riba dalam ekonomi berdampak terhadap kegiatan sosial karena ketika unit surplus dalam ekosistem mungkin mencoba untuk menghindari resiko dalam ekonomi akibat dari praktek riba.

Ada tiga kelompok ulama yang berpendapat tentang riba yaitu sebagai berikut: a) Ulama yang menyatakan riba itu dilarang sedikit maupun banyak, para penganut paham ini banyak didukung oleh para ulama fiqh seperti Abu al-A'la al-Maududi, Hasan al-Banna, dan lain-lain, b) Penganut paham riba kedua menyatakan bahwa jika dilakukan berlipat ganda itu termasuk riba. Termasuk golongan ini misalnya Muhammad Abduh, Mahmud Syaitut. Di Indonesia ekonom seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Muhammad Hatta, juga termasuk orang yang tidak masuk dalam kategori bunga uang sebagai riba (M. Thohir, 2017:117-135).

a. Riba dalam sejarah peradaban manusia

Riba atau bunga yang digunakan dalam sistem perbankan telah ditemukan dipraktekkan pada zaman kuno atau abad prasejarah. Baik Yunani kuno, romawi kuno maupun Mesir kuno. Diceritakan dalam sejarah pada tahun 2000 SM di Mesopotamia negara bagian iraq sekarang telah berkembang sistem perekonomian dengan menggunakan bunga.

Sejarah juga mencatat, perkembangan praktek riba dari berbagai negara seperti Sumeria (3000 SM) memiliki sistem sendiri yang komprehensif dalam mengenakan biaya atau bunga pinjaman sebagai pedoman dalam menyusun kontrak pinjaman. Gandum digunakan sebagai media dalam pinjaman kuantitatif sementara besi digunakan sebagai patokan untuk skala item (Syney Homer dan Ricard Sylla, 1996).

Kemudian Hammurabi (1800 SM) seorang pemimpin Babilonia yang terkenal, mengumumkan berbagai undang-undang yang menghalangi praktik terlarang ini. Hukum Romawi dalam mengurangi riba sebelum dimulai oleh Islam (Muhammad Ayub: 2012). Filsuf besar Yunani, Aristoteles telah mengkritik keras riba atau bunga dan menyebutnya sebagai tindakan tidak bermoral melalui pinjaman atau pertukaran barang. Dia merujuk pada gagasan 'uang yang tidak diinvestasikan tidak dapat menghasilkan jumlah atau nilai uang lain (Husen Umar, 1994: 380).

Kesimpulan dari kenyataan di atas bahwa riba meresahkan semua kalangan tidak hanya islam saja tetapi semua agama samawi yang ada di bumi bahkan yahudi pun melarang umatnya untuk melakukan riba. Karena

dalam prakteknya riba menyebabkan kebangkrutan setiap pelakunya, terlebih beberapa krisis yang dialami negara tidak sedikit karena riba.

Nabi Muhammad ﷺ mengatakan dalam hadis yang Artinya: Riba memiliki tujuh puluh tiga cara, yang paling mudah adalah berzina dengan ibunya sendiri dan yang paling berat adalah menodai martabat muslim lainnya. Analogi yang diberikan dari hadits di atas adalah untuk menggambarkan kekejaman riba yang lebih buruk daripada zina dengan ibu sendiri karena zina adalah perbuatan yang disepakati sedangkan riba adalah mengambil harta orang lain dengan paksaan tanpa persetujuan mereka.

b. Sejarah Riba dalam sistem perekonomian modern

Sejarah krisis ekonomi khususnya di negara adidaya amerika faktor utamanya karena para pemimpin mereka melakukan praktek riba. Mereka menjadikan uang sebagai komoditas. Banyak yang menjadikan uang sebagai sarana ekonomi produktif dan bentuk dari penggandaan uang biasanya dilakukan. Untuk itu setiap penggandaan uang dilakukan seolah-olah untuk biaya sewa.

Simon Yannick dan Fouda Ekobena, membuktikan bahwa kenaikan bunga selalu dikaitkan dengan kenaikan tingkat kemiskinan dalam penelitian yang mereka lakukan di Amerika Serikat. Mereka juga menjelaskan bahwa kebijakan moneter yang diambil oleh beberapa negara akan menjadi faktor penentu naik turunnya tingkat kemiskinan di negara mereka.

Bangsa-bangsa dahulu telah mengenal bank tetapi bank dahulu dengan bank sekarang berbeda. Perbedaan bank dahulu dengan sekarang terletak pada transaksinya. Pada saat itu belum ada uang dan uang mulai muncul pada abad pertengahan. Dari dasar kejadian tersebut timbulah lembaga perbankan yang mereka pakai sebagai alat mata uang yang sah pada zaman tersebut, bisa juga digunakan untuk transaksi penukaran alat tukar, serta penyimpanan.

Para bankir pada zaman tersebut tidak mengenal deposito. Deposito digagas oleh para bankir pada waktu itu dengan program pengelolaan

uang. Karena para pemilik uang pada waktu itu tidak memungkinkan uang mereka dioperasikan atau dikelola sebagai deposito. Namun tanpa sepengetahuan dari nasabah para bankir pada waktu itu mengelola uang nasabah sebagai deposito. Para nasabah memenangkan imbalan dari penitipan uang tersebut sehingga para bankir bisa mengoperasikan uang itu dengan modal yang lebih besar (Abu surai abdul hadi).

6. BMT (Baithul Maal WatTamwil)

Akad syariah yang dilakukan pada masa kini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah ﷺ hanya di zaman sekarang lebih teratur dengan lembaga yang bisa dijumpai dimana-mana. Seperti halnya rumah dana atau BMT, pada zaman Rasulullah ﷺ sudah ada BMT karena melakukan praktek-praktek seperti yang dilakukan BMT pada zaman sekarang misalnya simpan pinjam harta. Selain dari lembaga simpan pinjam BMT pada saat itu juga mengurus urusan umat (Sobana & Husaeni, 2019).

Menurut kementerian koperasi yang diatur dalam UKM RI tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatannya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan maupun investasi Sedangkan pengertian koperasi menurut Dasuki Abdullah BMT harus bertumpu pada tujuan dari *Maqhasid syariah* yang mengemban dua hal penting diantaranya adalah *tahsil* (mengamankan manfaat) dan yang kedua *ibqa* (mencegah adanya kerusakan). Terakhir menurut Ifham koperasi syariah adalah koperasi yang halal dengan semua kegiatan ekonomi yang sesuai syariah dan bermanfaat bagi umat.

Menurut para ahli BMT adalah koperasi dengan berpedoman pada aturan kementerian koperasi yang didirikan untuk kemaslahatan umat. Koperasi syariah juga dibentuk dengan tujuan menjaga *Maqhasid syariah*. Kegiatan yang dilakukan dalam BMT adalah kegiatan ekonomi yang didirikan untuk kemaslahatan umat muslim dengan tidak adanya riba (Jayengsari & Husaeni, 2021).

a. Tujuan BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)

Tujuan BMT menurut Nur Buchori, yaitu mensejahterakan ekonomi anggota koperasi sesuai dengan aturan syariah dengan ketiadaan riba dan keadilan bagi semua anggota koperasi. Dalam koperasi syariah hendaklah setiap anggota koperasi memakai batasan-batasan dalam aturan syariah

sehingga tidak ada keserakahan dan ketamakan yang menimbulkan kesengsaraan bagi anggota lainnya.

b. Sejarah BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)

Dalam sejarahnya BMT adalah salah satu lembaga pertama yang didirikan Rasulullah ﷺ. Lembaga ini mempunyai tujuan untuk menyimpan harta masyarakat pada waktu itu. Hal yang dilakukan Rasulullah ﷺ adalah pada waktu itu berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan yang dilakukan secara jujur dan transparan (Husaeni & Zakiah, 2021).

BMT adalah lembaga baru yang berhasil didirikan Rasulullah ﷺ karena lembaga sebelumnya hanya berhubungan dengan pajak pemerintah yang didapatkan dari rakyat dan dikumpulkan untuk para raja. Seperti para raja dari negara Romawi dan Persia mereka melakukan penarikan upeti dari rakyat.

Sejarah BMT di Indonesia dimulai dari setelah pendirian bank syariah menjamur maka muncul BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). BMT dengan berbasis tujuan yang sama yaitu dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Dalam BMT juga tidak diberlakukan riba dan berdasarkan syariah. Pendirian BMT dengan berdasarkan peraturan UU nomor 25 tahun 1992 maka BMT berhak menggunakan kata koperasi hanya perbedaan dengan koperasi syariah terletak pada aturan yang dipakai (Husaeni & Dewi, 2019).

D. KESIMPULAN

Akad-akad dalam istilah ekonomi syariah telah ada sebelum Rasulullah ﷺ diangkat menjadi Rasul. Sedangkan untuk sistem ekonomi syariah baru ada setelah Rasulullah ﷺ diangkat menjadi Nabi dan Rasul karena kalau berniaga dengan cara-cara mudharabah, musyarakah, murabahah dan sebagainya sudah beliau lakukan sebelum beliau menikahi Siti Khadijah.

Bangsa arab juga sudah melakukan jual beli dengan akad-akad tersebut sebelumnya. Mereka yang muslim sudah melakukan perniagaan yang dilakukan sesuai al-qur'an dan hadits. Pada saat itu tidak hanya dengan syariah bahkan perniagaan nonsyariah juga berlaku. Maka dari itu islam memisahkan antara

perniagaan dan riba misalnya. Agar ada pembeda antara keduanya transaksi dengan akad syariah atau transaksi dengan akad non syariah.

Ini yang menjadi dasar dalam perniagaan islam dimana ada perbedaan antara jual beli yang haram, mubah maupun yang halal. Akad dalam ekonomi syariah pada waktu itu sudah sesuai dengan aturan yaitu dilakukan dengan jujur dan didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum. Gadai di Nusantara tidak dipastikan kapan awal mula kejadiannya pastinya dalam sejarah.hanya sejarah menceritakan mengenai pembayaran utang saja.

REFERENSI

- Abdullah Saeed. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed 4. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Al Syahrawi Muhammad, Muhammad al Mutawali. *Tafsir Al Syahrawi*. Cairo. Akbar Al Yaum. Publication Vol 2. 1997.
- Al-Jaziri Abd Ar-Rahman. *Al-Fiqhal almuzahibih al-arba'ah*. Beirut : Dar Al-Fikr Al-Ilmiyah. 1990
- Buchori, N.S. *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*. MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah). 2010.
- Burhan Joni Tamkin dan sari Cherina. *An Analysis of the habititonin the quran*. Jurnal ushuludin, S.I. Vol 9 ISSN 0128-0708. Juni 2004..
- Cristopher Pass, et al. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 1997. Cet. Ke-2.
- Danial Warsiah. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratoreum Pendidikan Kewarganegaraan UPI. 2009.
- Dusuki. A.W. and N.I. Abdullah. *Maqasid alShariah, Masalahah, and corporate social responsibility*. American Journal of Islamic Social Sciences, 2007.
- Hadi abdul Surai. *Riba*. Surabaya Al-Ihklas. 1998
- Heri sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekanisa, 2004. Ed: 2.
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). The dynamics of the development of baitul maal wa tamwil in Indonesia with the swot analysis approach. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8).
- Husaeni, U. A., Jayengsari, R., & Zakiah, S. (2021). the Influence of Islamic Corporate Governance and Internal Control on Indications of Fraud in Islamic Commercial Banks in Indonesia. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 6(2), 92. <https://doi.org/10.30659/ijibe.6.2.92-103>
- Husaeni, U. A., & Zakiah, S. (2021). the Role of Baitul Maal Wa Tamwil in the Economic Empowerment of Poor Women in Cianjur District. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 917–923. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2129>
- Husen Ummar. *Attaawur Al Fikr Al iqtisodiy qadiman wa Hadisan Wa Muasiran*. Kaherah: Dar Al-Fikr Al Marabiy. 1994.

- IAEI Pusat. *Sejarah ekonomi syariah*. Member pos ekonomi syariah. www.iaei-pusat.org. diakses : 8 Januari 22. Pukul : 10.00 WIB.
- Jayengsari, R., & Husaeni, U. A. (2021). the Role of Baitul Maal Wa Tamwil in Alleviating Poverty in Cianjur Regency, West Java. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 56–66. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.6686>
- Masyuri. *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi wacana. 2005.
- Muhammad Ayub. *Quran Hadits dan Riba Conotation*. Journal of Islamic Business and Manajemen. Retrieved from JIBM website. 2012.
- Muhammad Rasyid Bin Ali Redha. *Tafsir Al-Mannar*. Kaherah :Al-hayaah Al-misriyah Al-Ammah Ali Al kutub. 1990. Jilid 3.
- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Muslimin H.Kara. *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perbankan Syariah*. Yoyakarta: UII Press. 2005.
- Nawawi Hadari. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1997.
- Said Sabiq. *Asfiqih Sunnah*. III/2 dan *Al-wajiz Fi Fiqis Sunnah* Wal Kitabil Aziz. Karya Abdul Azhim bin Badawi al Khalafi.
- Sholihin, A.I., *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sobana, D. H., & Husaeni, U. A. (2019). Economic Empowerment of Poor Women With Grameen Bank Patterns on Baitul Mal Wa Tamwil Ibadurrahman. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 40–59. <https://doi.org/10.25272/ijisef.450600>
- Sydney Homer dan Ricard Sylla. *The History of Thw Interest*. New York: Rutgers The State University. 1996.
- Thohir M. *Etika Perbankan Syariah*. Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Islam. 6 April 20017.
- Trakarn Takronantachai. *Orient's Oldest Financial Institutions: The Pawn Shop*. Diakses : 13 Januari 2022. Pukul 05.00 WIB
- Wahbah Az Dzuhaily. *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar-Fikr. 1997.
- www.OJK.go.id. *Syariah Berita dan Kegiatan Publikasi Dokumen. Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Diakses: 25 Oktober 2021 pukul 6.40 WIB.